



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

Pelayanan Gizi

No. SK : 188/001/KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PRAGAAN



ALUR PELAYANAN PUSKESMAS PRAGAAN



- a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Gizi; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Petugas menanyakan keluhan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Petugas melakukan pemeriksaan seperlunya sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Petugas meminta petunjuk/konsultasi kepada dokter untuk tindakan dan penanganan lebih lanjut; f. Dari hasil konsultasi/advis dokter, petugas meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan penanganan atau pengobatan seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; g. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; h. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; i. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan/Ruang Penyakit Tidak Menular untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan seperlunya jika diperlukan atau informasi, Konseling dan edukasi (KIE) oleh petugas lebih lanjut; j. Pasien diberikan resep obat oleh petugas jika diperlukan dan atau atas petunjuk dokter; k. Terhadap pasien program yang terjaring sasaran program dan mendapat pengobatan gratis, pasien dapat langsung pulang setelah mendapat obat rutin; l. Bagi pasien non program menyelesaikan pembayaran retribusi ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

10 Menit

Pukul 07.30-12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

0818392791